



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 137/KPTTUN.W5-TUN/SK.RA1/IX/2025

TENTANG

TIM KOMITE PENGANGGARAN TAHUN 2025  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan disetiap unsur kepaniteraan dan kesekretariatan;
  - b. Bahwa dalam praktek yang sudah terlaksana perencanaan program dibidang keuangan tanpa didasarkan pada parameter yang obyektif dan argumentasi yang memadai untuk menjustifikasi kebutuhan Pengadilan guna menjalankan tugasnya secara maksimal;
  - c. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding membuat usulan kegiatan untuk setiap tahun anggaran, maka untuk menjaga keseriusan Pengadilan dan profesionalisme dalam mengajukan usulan anggaran khususnya pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu dibuat Komite Penganggaran;
  - d. Bahwa para pejabat yang ditunjuk dalam Komite Penganggaran tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya serta untuk tertibnya administrasi perkantoran pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMITE PENGANGGARAN TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/KPTTUN.W5-TUN/SK.RA1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pembentukan Komite Penganggaran Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.


KESATU : Menunjuk Hakim, Pejabat Kesekretariatan dan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang nama namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Komite Penganggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Melakukan pembinaan pada tahap persiapan penyusunan usulan anggaran meliputi inventarisasi data dan pengolahan data, revisi DIPA, maupun pengajuan Anggaran Belanja Tambahan;

KETIGA : Membuat rekomendasi usulan anggaran, revisi DIPA, maupun Anggaran Belanja Tambahan, serta melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 24 September 2025



Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 137/KPTTUN.W5-TUN/SK.RA1/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

TIM KOMITE PENGANGGARAN TAHUN 2025  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam TIM
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua	Pelindung
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua	Pengawas Internal
3.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
6.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	
7.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	
8.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
9.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
10.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	
11.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	
12.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
13.	Medi Darmawansyah, S.H., M.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,  
  
A. Syaifullah

